



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 239 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) adalah merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di Kabupaten Cirebon oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
3. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA

: Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, memuat :

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Data Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) Raperda yang terdiri dari :
 - a. 9 (sembilan) Raperda Inisiatif DPRD
 - b. 15 (lima belas) Raperda Inisiatif Pemerintah Daerah.

KEEMPAT

: Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) ditetapkan untuk jangka waktu Tahun 2017 berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) diarahkan agar program pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan Tugas Pembantuan (*medebewind*) serta kebutuhan masyarakat.
- KEENAM : Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut dijadikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.
- KETUJUH : 1. Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan *medebewind* serta kebutuhan masyarakat, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.
- KEDELAPAN : Anggaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2017, melalui :

- a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon yang disusun di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Anggaran Sekretariat Daerah dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 6 Februari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Nomor : 4 Tahun 2017
Tanggal : 6 Februari 2017

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan/ Penyelenggaraan Perizinan Terpadu	DPRD	
2.	Raperda tentang Investasi Di Kabupaten Cirebon	DPRD	
3.	Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	DPRD	
4.	Raperda tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembangan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.	DPRD	
5.	Raperda tentang Program Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian di Kabupaten Cirebon.	DPRD	
6.	Raperda tentang Promosi dan Pengisian PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Dalam Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Cirebon.	DPRD	
7.	Raperda tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon	DPRD	
8.	Raperda tentang Program Gemar Membaca dan Belajar Agama.	DPRD	
9.	Raperda tentang Kawasan Tanpa asap Rokok	DPRD	
10.	Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.	Pemda	
11.	Raperda tentang Penetapan Desa	Pemda	
12.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.	Pemda	

13.	Raperda tentang Penggabungan PD.BPR di Kabupaten Cirebon.	Pemda	
14.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.	Pemda	
15.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.	Pemda	
16.	Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Pemda	
17.	Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016.	Pemda	
18.	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.	Pemda	
19.	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.	Pemda	
20.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.	Pemda	
21.	Raperda tentang Rencana Detil Tata Ruang Kota Sumber.	Pemda	
22.	Raperda tentang Rencana Tata Ruang Dan Kawasan Strategis Kabupaten Cirebon.	Pemda	
23.	Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.	Pemda	
24.	Raperda tentang Perubahan Ketentuan Beberapa Pasal Dalam Perda yang mengatur Retribusi Daerah.	Pemda	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA,



MUSTOFA

USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PENYELENGGA RA PERIJINAN/ PENYELENGGA RAAN PERIJINAN TERPADU	1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang	Bahwa kewajiban pemerintah daerah menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum dan memelihara lingkungan hidup; Bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen	Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu bertujuan untuk : a. Mewujudkan tata laksana perizinan yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; dan b. Memberikan informasi	Sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, meliputi : a. Mendorong tumbuhnya investasi di Daerah; b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Daerah; c. Menghindari kesalahan prosedur serta penyalahgunaan wewenang dalam pemberian	Objek Perizinan : Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Ruang lingkup: Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Ruang lingkup perizinan yang diselenggarakan oleh Badan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi bidang : a. Perkebunan;	Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu di bidang perizinan Bahwa	Keberadaan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perizinan Terpadu merupakan penyempurnaan aturan-aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan di tingkat daerah. Bahwa Peraturan

	Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).	pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum; Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan	kepada penerima perizinan tentang ketentuan pengaturan tata laksana perizinan yang dilakukan oleh Badan.	izin dan non izin di Daerah; d. Sinkronisasi dan harmonisasi perizinan antar sektor antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan f. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.	b. Perikanan; c. Kchutan; d. Kesehatan; e. Perhubungan; f. Ketenagakerjaan; g. Perindustrian; h. Perdagangan; i. Pendidikan; j. Peternakan; k. Kabinamargaan; l. Pengairan; m. Energi dari sumber daya mineral; n. Komunikasi dan informasi; o. Penanaman modal; p. Penataan ruang; q. Lingkungan hidup; r. Pertanian; s. Sosial; t. Koperasi; u. Pertanian; dan Ketahanan pangan	negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara	Dacrah ini diharapkan dapat memberikan keterbukaan informasi maupun pelayanan dengan lebih cepat dan efisien.
--	---	--	--	---	--	---	---

						n wewenang d. dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya	apelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik; Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;	Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan
--	--	--

[illegible]

2.	RAPERDA TENTANG INVESTASI DI KABUPATEN CIREBON	1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan	Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dengan memperhatikan keanekaragaman potensi daerah yang dapat menumbuhkan prakasa dan kreatifitas untuk menuju pemerintahan yang mampu meningkatkan penyediaan pembiayaan pembangunan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan daerah perlu adanya pranata hukum yang	Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk : a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Terwujudnya Peraturan Daerah mengenai Investasi di Kabupaten Cirebon guna tercapainya pemanfaatan dalam bidang ekonomi, sosial dan lainnya.	Investor dan Pemerintah Daerah	Bentuk, Pengelolaan dan Pengawasan Investasi di Kabupaten Cirebon	Bahwa guna menggerakkan perekonomian daerah perlu diciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman investasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; Bahwa untuk menciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman modal yang kondusif perlu diciptakan kepastian dalam berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal di	Peraturan Daerah mengenai investasi di Kabupaten Cirebon ini merupakan terjemahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998. Diharapkan Peraturan Daerah ini bisa menjadi patokan bagi investor dan Pemerintah Kabupaten di dalam penanaman investasi di wilayah Kabupaten Cirebon sehingga dapat meningkatkan
----	--	--	---	--	--	---------------------------------------	--	---	---

Lembaran Negara Nomor 4812).	baik. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna investasi pemerintah daerah serta untuk memberikan peluang dalam berinvestasi khususnya investasi langsung yang dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Kabupaten Cirebon.	ya kesejahteraan umum dan pertumbuhan ekonomi yang pesat.
---------------------------------------	---	--------------------	--

baik.

Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna investasi pemerintah daerah serta untuk memberikan peluang dalam berinvestasi khususnya investasi langsung yang dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kabupaten
Cirebon.

ya
kesejahtera
an umum
dan
pertumbuh
an ekonomi
yang pesat.

3.	RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan; 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaa	- Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar. - bahwa	Perlindungan anak dan perempuan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,	Penyelenggara an perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak bertujuan agar dapat terpenuhinya : a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup,	Perlindungan setiap anak dan perempuan dari tindak kekerasan meliputi aspek: a. pencegahan; b. pelayanan dan pendampingan; c. reunifikasi; dan pemberdayaan yang berada di ruang lingkup Kabupaten Cirebon	a. Hak dan Kewajiban Anak dan perempuan b. Tanggung jawab Pemerintah, masyarakat dan orang tua c. Perlindungan terhadap anak dan perempuan	Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak terhadap anak dan perempuan yang merupakan hak asasi manusia; Bahwa anak dan perempuan merupakan amanah yang perlu dilindungi, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat	Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan anak dan perempuan ini mengatur tentang perlindungan setiap anak dan perempuan di wilayah kabupaten Cirebon, sehingga anak-anak dan perempuan yang ada harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak asasi nya
----	---	--	--	---	---	---	---	---	---

		n Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia; - bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak tidak kekerasan selama ini belum dilakukan secara optimal; - Bahwa dalam perkembangannya masih banyak anak dan perempuan yang perlu mendapat	berakhlak mulia, dan sejahtera Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, adalah untuk: a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang; b. mengusahakan segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak; c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan	kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.	sebagai manusia seutuhnya; Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut,	
--	--	---	--	---	--	--	--

		Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu; 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;	perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dan perempuan	dan anak; memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan				maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi Pemerintah	
--	--	---	---	---	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

4.	RAPERDA TENTANG PROSEDUR PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON	- Pasal 18 ayat 6 UUD Negara RI Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.	- Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas; - Dalam rangka berkelanjutan pengelolaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan penyerahan sarana, prasarana dan utilitas perumahan dari pemerintah kepada Pemerintah Daerah.	- Mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman - Mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan social, budaya dan ekonomi.	Prinsip penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan utilitas pada perumahan adalah keterbukaan, akuntabilitas dan kepastian hukum.	- Objek prasarana, sarana dan utilitas perumahan adalah tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan oleh perusahaan pembangunan perumahan - Subjek prasarana, sarana dan utilitas perumahan adalah setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang	1. Prasarana : - Jaringan jalan; - Jaringan saluran pembuangan air limbah; - Jaringan saluran pembuangan air hujan; - Tempat pembuangan sampah. 2. Sarana : - Sarana perniagaan / Perbelanjaan; - Sarana pelayanan umum dan pemerintahan; - Sarana pendidikan; Sarana kesehatan; Sarana	a. Banyaknya usaha di bidang perumahan, menginspirasi Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pemerintah kepada Pemerintah Daerah, melalui perda ini maka ada ketentuan yang mengikat bahwa pengembangan wajib menyerahkan fasum dan fasosnya kepada Pemerintah Daerah, kemudian	- Prasarana, sarana dan utilitas yang telah disesuaikan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pemanfaatan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas tidak boleh mengubah fungsi/peruntukan dan status kepemilikan; Pemerintah Daerah dapat bekerjasama
----	---	---	---	--	---	--	---	--	--